

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025



TENTANG
TIM ADMINISTRASI DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ADMINISTRASI DESA BULU
TAHUN 2025

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan administrasi desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa BULU tentang Pembentukan Tim Pelaksana Administrasi Desa BULU Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Desa Bulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa bulu Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan desa bulu nomor 4 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025 lembaran desa nomor 4 tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Bulu Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Administrasi Desa Bulu Tahun 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Administrasi Desa Bulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pengisian administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BULU



AGUS SUWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
Nomor: 1 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PELAKSANA ADMINISTRASI DESA BULU TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	VOLUME	SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	AGUS SUWANTO	KEPALA DESA	Pembina	12 KEGIATAN	Rp. 125.000	Rp. 1.500.000
2	RIKO DWI PRASETYO	SEKRETARIS DESA	Ketua	12 KEGIATAN	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
3	SRINATUN	a. KASI PELAYANAN	Anggota	12 KEGIATAN	Rp. 75.000	Rp. 900.000
4	JOKO PAMUNGKAS	b. KASUN I	Anggota	12 KEGIATAN	Rp. 75.000	Rp. 900.000
5	MULYONO	c. KASI KEMASYARAKATAN	Anggota	12 KEGIATAN	Rp. 75.000	Rp. 900.000
6	IMAM MASTUR	d. KAUR PERENCANAAN	Anggota	12 KEGIATAN	Rp. 75.000	Rp. 900.000
7	SUNYOTO	e. KAUR KEUANGAN	Anggota	12 KEGIATAN	Rp. 75.000	Rp. 900.000
8	WAKHID HERYANTO	f. KASI PEMERINAHAN	Operator Profil	12 KEGIATAN	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
9	DANANG SISWO U	g. KASUN 2	Operator DTKS	12 KEGIATAN	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
10	BINTI YUNI M	h. KAUR TATA Usaha Umum	Operator SIAK	12 KEGIATAN	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BULU



AGUS SUWANTO